

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan cerai gugatan karena ditinggal suami merantau mencari nafkah di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU. No. 1 Tahun 1974 pasal 19 ayat (b) dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 ayat (b) yakni: Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Selain itu dalam pertimbangannya hakim juga berdasarkan ijtihad apabila terdapat permasalahan dalam perkara cerai gugat karena ditinggal suami merantau mencari nafkah tidak sesuai dengan Undang-undang.
2. Adapun adanya asas perceraian di persulit dalam pertimbangan hakim adalah apabila alasan perceraian yang diajukan untuk menggugat suaminya tidak jelas (hak-hak istri dipenuhi oleh suaminya), maka hakim tidak bisa memutuskan untuk bercerai. Kemudian hakim juga memberikan nasihat kepada penggugat untuk tetap bersabar menghadapi masalah ini, jangan cepat-cepat mengambil langkah untuk bercerai.

B. Saran-saran

Pertimbangan hakim dalam mengabulkan cerai gugat karena ditinggal suami merantau mencari nafkah, menurut penulis sudah tepat. Karena mendasarkan pada undang-undang yang berlaku dan hukum islam. Setelah adanya penelitian ini diharapkan bisa dikembangkan lagi berdasarkan sudut penilaian yang lain seperti sudut pandang sosiologis dan filosofis karena hakim sendiri dalam memberikan pertimbangan hukum tidak hanya berdasarkan peraturan perundangan yang ada tetapi juga dari sudut pandang yang lain sehingga pertimbangan hakim tersebut benar-benar adil.

